

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 600/ KMK.04/1995**

**TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR : 598/KMK.04/1994 TENTANG PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL ATAS
PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN
KEGIATAN TERTENTU**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran, kemudahan dan memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan tertentu berdasarkan Pasal 21 ayat (7) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 dapat ditetapkan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final;
- b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan rasa keadilan dalam pengenaan pajak atas uang tebusan pensiun dan tunjangan hari tua atau tabungan hari tua yang dibayarkan sekaligus, serta uang pesangon yang diterima atau diperoleh pegawai atau yang berhak, dipandang perlu mengubah ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 598/KMK.04/1994, dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Namar 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Namor 49, Tambahan Lembaran Negara Namar 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Namor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Namar 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (Lembaran Negara Tahun 1994 Namor 59, Tambahan Lembaran Negara Namor 3566);
2. Undang-undang Namor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Namor 50, Tambahan Lembaran Negara Namor 3263) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Namor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-undang Namar 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1991 Namor 93, Tambahan Lembaran Negara Namor 3459), dan dengan Undang-undang Namor 10 Tahun 1994 ten tang Perubahan atas Undang-undang N amor 10 Tahun 1994 ten tang Perubahan atas Undang-undang Namor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Namor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1994 Namor 60, Tambahan

Lembaran Negara Namar 3567);

2. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 598/KMK.04/1994 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Tertentu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 598/KMK.04/1994 TENTANG PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN TERTENTU.

Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 598/KMK.04/ 1994 tanggal 21 Desember 1994 sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 huruf e diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
"e. hadiah dan penghargaan perlombaan;"
2. Ketentuan Pasal 2 diubah dan ditambah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

- (1) Atas penghasilan dalam Pasal I huruf a dan huruf b dipotong pajak sebagai berikut :
 - a. apabila penghasilan bruto tidak lebih dari Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto;
 - b. apabila penghasilan bruto lebih dari Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.
- (2) Dikecualikan dari pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila penghasilan bruto dalam Pasal 1 huruf a dan huruf b jumlahnya Rp. 5. 184.000,00 (Lima juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) atau kurang.
- (3) Atas penghasilan dalam Pasal 1 huruf c dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.
- (4) Atas penghasilan dalam Pasal 1 huruf d dipotong pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto."

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal 14 Desember 1995
MENTERI KEUANGAN,
ttd.
MAR'IE MUHAMMAD